

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO



DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

2024



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN**

PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO

Jln.Raya Ploso Babat Nomor : 236 Kec. Ploso Kab.
Jombang (61453) Telp. (0321) 884155 email
:puskesmasbawanganploso@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO

NOMOR : 188.4 / 1054.2 / 415.17.14 / 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO
KEPALA PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Bawangan Ploso sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor :188.4/015/415.17.14/2023 tentang Standar Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bawangan Ploso tentang Standar Pelayanan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/94/415.10.1.3/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Non Rawat Inap Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Di Puskesmas Bawangan Ploso

KEDUA : Standart Pelayanan Publik Di Puskesmas Bawangan Ploso sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Bawangan Plosodisusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan

1. Visi

2. Misi

3. Tata nilai

4. Tupoksi

5. Jenis Pelayanan

2. Standar Pelayanan

2.1. Persyaratan

2.2. Prosedur

2.3. Waktu Pelayanan

2.4. Biaya /Tarif

2.5. Produk

2.6. Pengelolaan Pengaduan

2.7. Dasar Hukum

2.8. Sarana dan Prasarana / Fasilitas

2.9. Kompetensi Pelaksana

2.10. Pengawasan Internal

2.11. Jumlah Pelaksana

2.12. Jaminan Pelayanan

2.13. Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan

2.14. Evaluasi / Kinerja pelayanan

3. Penutup

KEEMPAT : bahwa Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor :188.4/153/415.17.14/2021 tentang Standar Pelayanan Publik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jombang
Pada tanggal : 08 Juli 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS
BAWANGAN PLOSO,



dr. ZUSVINA AIDA FITRIA
Penata Tk. 1
NIP. 198504222014122001

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Bawangan Ploso
 Nomor : 188.4/1054.2/415.17.14/2021
 Tanggal : 08 Juli 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BAWANGAN PLOSO

1. STANDAR PELAYANAN RUANG PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas KTP, KK 2. Kartu Berobat (Pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi pasien yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien baru: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian 3. Pasien menyerahkan kartu identitas (KTP) kepada petugas 4. Pasien mengisi form pengkajian pasien umum 5. Pasien duduk di kursi tunggu pasien di ruang pemeriksaan yang dituju 6. Pasien menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan yang dituju Pasien lama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian 3. Pasien menyerahkan kartu identitas (KTP/Kartu BPJS, Kartu Berobat) 4. Pasien duduk di kursi tunggu pasien di ruang pemeriksaan yang

		<p>dituju</p> <p>5. Pasien menunggu panggilan dari ruang pemeriksaan yang dituju</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Pasien Baru : 8 menit</p> <p>2. Pasien Lama : 5 menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>Pasien BPJS/Gratis.</p> <p>Pasien umum : Rp.10.000,00</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pendaftaran Pasien</p> <p>Pelayanan Rekam Medis pasien</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Telepon: 0321 884155</p> <p>2. SMS/ WA: 082232277196</p> <p>3. Email:</p> <p>puskesmasbawanganploso@gmail.com</p> <p>4. IG : puskesmas_bawanganploso</p> <p>5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso</p> <p>6. Website:</p> <p>pkmbawangan.jombangkab.go.id</p> <p>7. Lapor.go.id</p> <p>8. Kotak Saran</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi televisi, tempat duduk dan tempat pengambilan nomor antrian
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Perekam medis: 1 orang 2. SLTA/ sederajat: 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei kepuasan masyarakat 2 kali dalam setahun
---	----------------------------	---

2. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN IBU HAMIL, BERSALIN & NIFAS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Pasien ada di tempat Membawa buku KIA /buku kehamilan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil untuk masuk di ruang pelayanan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi datanya sesuai dengan rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh Petugas Kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas kesehatan 7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ibu hamil baru / lama: 15 menit 2. Konsultasi kehamilan: 10 – 15 Menit 3. Kontrol ibu nifas: 15 - 20menit 4. Kunjungan Neonatus (MTBM) : 10 menit 5. Tindik daun telinga (BBL) : 10 menit 6. ANC Terpadu 1 : 30 – 45 Menit 7. ANC Terpadu 2 : 30 – 45 Menit

4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Bupati Kab. Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis</p> <table border="1" data-bbox="812 398 1529 1041"> <thead> <tr> <th data-bbox="812 398 885 485">NO</th> <th data-bbox="885 398 1291 485">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1291 398 1529 485">BIAYA/TARIF PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="812 485 885 598">1</td> <td data-bbox="885 485 1291 598">Tindik daun telinga BBL (manual)</td> <td data-bbox="1291 485 1529 598">Rp. 30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 598 885 710">2</td> <td data-bbox="885 598 1291 710">Tindik daun telinga BBL (manual)</td> <td data-bbox="1291 598 1529 710">Rp. 30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 710 885 822">3</td> <td data-bbox="885 710 1291 822">Pemeriksaan calon pengantin (perorang)</td> <td data-bbox="1291 710 1529 822">Rp. 25.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 822 885 897">4</td> <td data-bbox="885 822 1291 897">ANC Terpadu 1</td> <td data-bbox="1291 822 1529 897">Rp. 73.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 897 885 971">5</td> <td data-bbox="885 897 1291 971">ANC Terpadu 2</td> <td data-bbox="1291 897 1529 971">Rp. 58.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 971 885 1041">6</td> <td data-bbox="885 971 1291 1041">PNC Terpadu</td> <td data-bbox="1291 971 1529 1041">Rp. 43.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	1	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000	2	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000	3	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	Rp. 25.000,00	4	ANC Terpadu 1	Rp. 73.000,00	5	ANC Terpadu 2	Rp. 58.000,00	6	PNC Terpadu	Rp. 43.000,00
NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN																					
1	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000																					
2	Tindik daun telinga BBL (manual)	Rp. 30.000																					
3	Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	Rp. 25.000,00																					
4	ANC Terpadu 1	Rp. 73.000,00																					
5	ANC Terpadu 2	Rp. 58.000,00																					
6	PNC Terpadu	Rp. 43.000,00																					
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kehamilam 2. Pemeriksaan Ibu nifas 3. Pemerikasaan bayi dan balita 4. Pemeriksaan Calon Pegantin 5. KIE 6. Resep obat (jika diperlukan) 																					
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG: puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran 																					

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. PMK no 97 tahun 2014 tentang Yankes masa sebelum hamil, masa hamil, persalinandan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2.	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Bed periksa 5. Dopleer 6. Form 7. Perangkat UGS 8. ATK 9. Troli 10. Alat kesehatan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas. 2. Bidan(D3/D4/S1) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 Dokter umum 5 orang Bidan</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. Survey Kepuasan Masyarakat 2 kali dalam setahun

3. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN BALITA, ANAK PRASEKOLAH & IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Bayi dan balita membawa KMS

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Bayi Balita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomorn antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai dengan Buku KMS 3. Pasien dilakukan anamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang kesehatan 5. Pasien dilakukan penyuntikan imunisasi 6. Pasien dikonseling paca imunisasi <p>Pasien Dewasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan kartu Imunisasi dan karcispendaftaran (karcis) 2. Pasien diperiksa kartu imunisasinya 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Jika sehat, pasien akan diberikan imunisasisesuai kebutuhan 5. Pasien dikonseling pacaimunisasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
4	Biaya/Tarif	- Tidak ada (gratis)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Balita 2. Pemeriksaan Ana Pra Sekolah 3. Pelayanan Imunisasi Balita 4. Pelayanan Imunisasi Dewasa
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan</p> <p>Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso

		5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
--	--	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Vaksin 2. Cold Chain 3. Jarum suntik 4. Kartu TT 5. Safety Box 6. Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan(D3/D4) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas (Bidan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan

		PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survey Kepuasan Masyarakat 2 kali dalam setahun
--	--	--

4. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: 1. Kartu identitas KTP, KK 2. Kartu Berobat (Pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi pasien yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit

4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Gratis. Pasien umum : Rp.10.000,00
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan anak usia sekolah 2. Pemeriksaan kesehatan remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Register 2. Safety Box 3. Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan(D3/D4) yang memiliki surat izin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas (Bidan)
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan

7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survey Kepuasan Masyarakat 2 kali dalam setahun
---	----------------------------	---

5. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

N	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat Membawa kartu KB (Peserta KB Lama) 4. Fotocopi KTP dan Kartu BPJS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Implant: 10 - 15 menit 2. Pelepasan Implant: 25-30 menit 3. Pelepasan dan pemasangan Implant: 30 - 45 menit 4. Pelayanan KB suntik : 5 menit 5. Pemasangan IUD : 10 - 15menit 6. Pelepasan IUD: 10 - 15menit 7. Pelepasan dan pemasangan IUD :15 – 30menit 8. Pemeriksaan IVA: 5-10 menit 9. Pengambilan Sediaan: 5-10 menit 												
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Bupati Kab. Jombang No 35Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis</p> <table border="1" data-bbox="841 1091 1484 2327"> <thead> <tr> <th data-bbox="841 1091 1182 1206">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1182 1091 1484 1206">BIAYA/TARIF PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="841 1206 1182 1430"> Pemasangan Implat a. Dokter Umum b. Bidan </td> <td data-bbox="1182 1206 1484 1430"> Rp.150.000,00 Rp.100.000,00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="841 1430 1182 1614"> Pelepasan Implant a. Dokter Umum b. Bidan </td> <td data-bbox="1182 1430 1484 1614"> Rp.150.000,00 Rp.100.000,00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="841 1614 1182 1913"> Pelepasan dan pemasangan Implant a. Dokter Umum b. Bidan </td> <td data-bbox="1182 1614 1484 1913"> Rp.200.000,00 Rp.150.000,00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="841 1913 1182 2098"> Pemasangan IUD a. Dokter Umum b. Bidan </td> <td data-bbox="1182 1913 1484 2098"> Rp.200.000,00 Rp.150.000,00 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="841 2098 1182 2327"> Pelepasan dan pemasangan IUD </td> <td data-bbox="1182 2098 1484 2327"> Rp.300.000,00 Rp. 200.000,00 </td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	Pemasangan Implat a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.150.000,00 Rp.100.000,00	Pelepasan Implant a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.150.000,00 Rp.100.000,00	Pelepasan dan pemasangan Implant a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00	Pemasangan IUD a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00	Pelepasan dan pemasangan IUD	Rp.300.000,00 Rp. 200.000,00
JENIS PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN													
Pemasangan Implat a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.150.000,00 Rp.100.000,00													
Pelepasan Implant a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.150.000,00 Rp.100.000,00													
Pelepasan dan pemasangan Implant a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00													
Pemasangan IUD a. Dokter Umum b. Bidan	Rp.200.000,00 Rp.150.000,00													
Pelepasan dan pemasangan IUD	Rp.300.000,00 Rp. 200.000,00													

		<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Bidan 	
		Pemeriksaan IVA <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Bidan Pengambilan Specimen <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Bidan 	Rp.50.000,00 Rp 30.000,00. Rp 50.000,- Rp 30.000,-
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan Implant 2. Pelepasan Implant 3. Pelayanan KB suntik 4. Pemasangan IUD 5. Pelepasan IUD 6. Pemeriksaan IVA 7. Pengambilan Sediaan 8. KIE 9. Resep Obat 	
6		Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran 	

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. PMK no 97 tahun 2014 tentang Yankes masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Bed periksa 5. Bed Ginek 6. Implan Set 7. IUD Kit 8. Alkon. 9. Lampu Tindakan 10. Form 11. ATK 12. Troli 13. Alat kesehatan

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas. 2. Bidan(D3/D4/S1) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 Orang Dokter Umum 4 Orang Bidan.</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasi dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survey Kepuasan Masyarakat 2 kali dalam setahun

6. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN USIA DEWASA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan : 5-8 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium) 2. Surat Keterangan Sehat : 8 menit
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan: Rp. 10.000,00 2. Pemeriksaan Haji: Rp. 40.000,00 3. Tes kebugaran non program : Rp. 20.000,00 4. Surat keterangan visum et repertum luar di puskesmas: Rp.50.000,00

		<p>5. Surat keterangan visum et repertum luar di TKP: Rp.100.000,00</p> <p>6. Administrasi klaim asuransi + RM : : Rp.25.000,00</p> <p>7. Salinan RM: Rp.25.000,00</p> <p>8. Surat Keterangan Kematian : Rp.10.000,00</p>
6	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi Dokter</p> <p>2. Pemeriksaan Medis</p> <p>3. Surat Rujukan</p> <p>4. Surat Keterangan Kesehatan</p>
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan</p> <p>Pengaduan melalui :</p> <p>1. Telepon: 0321 884155</p> <p>2. SMS/ WA: 082232277196</p> <p>3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com</p> <p>4. IG : puskesmas_bawanganploso</p> <p>5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso</p> <p>6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id</p> <p>7. Lapor.go.id</p> <p>8. Kotak Saran</p>

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang</p>

		<p>Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan</p> <p>5. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>7. Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007</p>
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis pendukung komputer dan 2. Jaringannya Bed periksa 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Termometer 6. Komputer 7. Form 8. ATK 9. Pen Light 10. Reflex Hammer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas 2. Perawat (D3/D4/S1 Keperawatan) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh PJ UKP Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. survey indek kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

7. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN LANJUT USIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pemeriksaan : 5-15 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium)</p>
4		<p>Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat..</p> <p>Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Haji : Rp. 40.000,00 2. Pemeriksaan Asam Urat : Rp. 25.000,00 3. Pemeriksaan Gula Darah : Rp. 15.000,00 4. Pemeriksaan Kolesteroln: Rp. 25.000,00 5. Pengambilan sampel vena : Rp. 8.000,00 6. Pengambilan sampel kapiler : Rp. 5.000,00
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Konsultasi Dokter 3. Resep Obat 4. Surat Rujukan

		5. Surat Keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 5. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

		Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan medis pendukung komputer dan 2. Jaringannya Bed periksa 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Termometer 6. Komputer 7. Form 8. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas . 2. Perawat (D3/D4/S1 Keperawatan) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum minimal 1 Orang 2. Perawat minimal 1 orang 3. Petugas Administrasi 1 orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun 2 kali
---	----------------------------	--

8. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN PENYAKIT MENULAR

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien Penderita ada di tempat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil masuk ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien diperiksa vital sign 5. Pasien dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur 6. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 7. Pasien diberikan terapi/tindakan lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan : 5-10 menit sejak nama dipanggil petugas sampai pelayanan selesai (tidak termasuk menunggu hasil pemeriksaan laboratorium)

4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis Pasien Umum : Rp 10.000,-
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Konsultasi 3. Resep Obat 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui : 1. 1. Telepon: 0321 884155 2. 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 5. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 7. Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Periksa 2. Bed periksa 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Termometer 6. Form 7. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas 2. Perawat (D3/D4/S1 Keperawatan) yang memiliki surat ijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum atau 1 orang Perawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuaistandar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidakkadaluawarsa.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKPterkait kinerja dan kedisiplinan. 3. survey indek kepuasan masyarakat setiaptahun 2 kali

9. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasienBPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk ke Ruang Gawat darurat 2. Keluarga pasien mendaftarkan dan menyelesaikan administrasi di Loket Pendaftaran 3. Pasien atau keluarga mengisi informed consent 4. Pasien diberikan tindakan sesuai indikasi atau pemeriksaan fisik yang telah ditentukan oleh petugas medis 5. Pasien diberikan obat 6. Pasien mengambil obat 7. Pasien Pulang 																						
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan :20 menit																						
4	Biaya/tarif	<p>Sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <table border="1" data-bbox="828 1383 1485 2330"> <thead> <tr> <th data-bbox="828 1383 1161 1545">JENIS PEMERIKSAAN</th> <th data-bbox="1161 1383 1485 1545">BESARAN BIAYA/TARIF PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="828 1545 1161 1619">Debrimen sederhana</td> <td data-bbox="1161 1545 1485 1619">Rp 50.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1619 1161 1682">Debrimen kompleks</td> <td data-bbox="1161 1619 1485 1682">Rp 130.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1682 1161 1756">Jahit luka 1-4 Jahitan</td> <td data-bbox="1161 1682 1485 1756">Rp 60.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1756 1161 1869">Jahit luka persimpul (lebih dari 4)</td> <td data-bbox="1161 1756 1485 1869">Rp 10.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1869 1161 1943">Tindik daun telinga (manual)</td> <td data-bbox="1161 1869 1485 1943">Rp. 30.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 1943 1161 2018">Tindik daun telinga dengan alat</td> <td data-bbox="1161 1943 1485 2018">Rp. 100.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 2018 1161 2093">Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan</td> <td data-bbox="1161 2018 1485 2093">Rp. 20.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 2093 1161 2205">Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)</td> <td data-bbox="1161 2093 1485 2205">Rp. 5.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 2205 1161 2280">Perawatan darurat luka bakar <10%</td> <td data-bbox="1161 2205 1485 2280">Rp 65.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="828 2280 1161 2330">Perawatan darurat</td> <td data-bbox="1161 2280 1485 2330">Rp. 140.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PEMERIKSAAN	BESARAN BIAYA/TARIF PELAYANAN	Debrimen sederhana	Rp 50.000,00	Debrimen kompleks	Rp 130.000,00	Jahit luka 1-4 Jahitan	Rp 60.000,00	Jahit luka persimpul (lebih dari 4)	Rp 10.000,00	Tindik daun telinga (manual)	Rp. 30.000,00	Tindik daun telinga dengan alat	Rp. 100.000,00	Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan	Rp. 20.000,00	Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)	Rp. 5.000,00	Perawatan darurat luka bakar <10%	Rp 65.000,00	Perawatan darurat	Rp. 140.000,00
JENIS PEMERIKSAAN	BESARAN BIAYA/TARIF PELAYANAN																							
Debrimen sederhana	Rp 50.000,00																							
Debrimen kompleks	Rp 130.000,00																							
Jahit luka 1-4 Jahitan	Rp 60.000,00																							
Jahit luka persimpul (lebih dari 4)	Rp 10.000,00																							
Tindik daun telinga (manual)	Rp. 30.000,00																							
Tindik daun telinga dengan alat	Rp. 100.000,00																							
Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan	Rp. 20.000,00																							
Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)	Rp. 5.000,00																							
Perawatan darurat luka bakar <10%	Rp 65.000,00																							
Perawatan darurat	Rp. 140.000,00																							

		luka bakar > 10%	
		Incisi	Rp. 30.000,00
		Ekstraksi Kuku (perkuku)	Rp. 100.000,00
		Ekstraksi corpus alineum mudah	Rp. 30.000,00
		Ekstraksi corpus alineum sulit	Rp. 50.000,00
		Pasang kateter	Rp. 30.000,00
		Lepas Kateter	Rp. 20.000,00
		Pelayanan pemberian Oksigen/jam	Rp. 5.000,00
		Pemsangan Oksigen	Rp. 10.000,00
		Eksplorasi Serumen Telinga	Rp. 30.000,00
5	Produk Pelayanan	Pasien mendapat tindakan sesuai kondisi pasien	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan</p> <p>Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran 	

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat medis untuk Pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, termometer, reflekhammer, sound timer, spatel lidah) 3. Timbangan Badan 4. Nebulizer 5. HT set 6. Alat bedah minor 7. Lampu Tindakan 8. Tempat Tidur Periksa 9. Pijakan kaki 10. Lemari Alat 11. Meja tulis dan kursi 12. Buku Register UGD 13. Tiang Infus 14. Wastafel 15. Tempat cuci alat medis 16. Sterilisator 17. Alat bantu napas 18. Trolley 19. Brankart 20. Kursi Roda 21. Stretcher 22. Kursi Tunggu 23. Oksigen dan kelengkapannya 24. Tempat sampah medis dan non medis 25. ECG

3	Kompetensi Pelaksana	- S1 Kedokteran Umum - Perawat (D3/S1 Keperawatan)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas pemberi layanan sesuai Kompetensi, Layanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun 2 kali

10. STANDAR PELAYANAN RUANG YANKESTRAD, KLINIK SANITASI & SURVEILANS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Semua pasien (umum atau kartu) yang sudah pernah berobat → membawa kartu berobat 2. Bagi pasien BPJS (mandiri, askes, jamkesmas) → membawa kartu BPJS

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Bagi pasien KJS → membawa kartu KJS 4. Bagi pasien Jamkesda → membawa kartuJamkesda
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mendaftarkan diri ke loket 2. Pasien bisa langsung memilih ke poli yankestrad atau pasien rujukan dari polilain 3. Pasien di poli yankestrad dilakukan anamnesa kemudian dilakukan konseling titik titik akupresure dan pemanfaatan toga berdasarkan keluhan pasien 4. Pasien yang memiliki penyakit diakibatkan masalah lingkungan akan dirujuk ke klinik sanitasi 5. Pasien diberikan edukasi (KIE) terkait masalah kesehatan yang dikeluhkan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan :10 menit
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagi pasien yang memiliki kartu (BPJS,Askes, Jamkesmas, Jamkesda, KJS) gratis 2. Bagi pasien bayar konsultasi Rp 10.000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan jasa berupa konseling atau konsultasi mengenai penyakit berbasis lingkungan (Diare, ISPA, TBC, DBD) dan konsultasi tentang kesehatan tradisional seperti pijat akupresure atau pemanfaatan tanaman obat keluarga

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan PengaduanPelanggan Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Telepon: 0321 884155 2. 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanandi internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Konseling bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas (Ditjen PPM 7 PL)2004 2. PMK No 75 Tahun 2014 TentangPuskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leaflet 2. Bed 3. Register 4. Form Klinik Sanitasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D3 Sanitasi -Nakes yang dilatih keterampilan yankestrad

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh PJ UKP Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas pemberi layanan sesuai Kompetensi, Layanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun 2 kali

11. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Membawa form permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit pelayanan perujuk

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan blanko permintaan pemeriksaan dari unit pelayanan kepada petugas laborat 2. Pasien dilakukan pengambilan sampel sesuai kebutuhan 3. Pasien diberikan hasil pemeriksaan lab oleh Petugas 4. Pasien Kembali ke poli
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hb : 15 menit 2. Hitung leukosit : 15 menit 3. Hitung Eritrosit : 15 menit 4. Pemeriksaan LED : 2 jam 5. Pemeriksaan Goldar : 15 menit 6. Pemeriksaan Bleeding time: 15 menit 7. Pemeriksaan clotting time: 30 menit 8. Pemeriksaan asam urat : 15 menit 9. Pemeriksaan kolestrol : 15 menit 10. Pemeriksaan Albumin : 10 menit 11. Pemeriksaan Reduksi : 10 menit 12. Pemeriksaan Urobilin : 10 menit 13. Pemeriksaan Bilirubin : 10 menit 14. Pemeriksaan Sedimen : 20 menit 15. Pemeriksaan feces lengkap : 30 menit 16. Pemeriksaan widal : 20 menit 17. Pemeriksaan BTA : 2 jam 18. Pemeriksaan Shypilis : 40 menit 19. Pemeriksaan Gula Darah : 10 Menit 20. Pemeriksaan DL Analyser : 15 Menit 21. Tes Kehamilah : 15 Menit

4	Biaya/tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="857 179 1198 368">Jenis pemeriksaan</th> <th data-bbox="1198 179 1463 368">BESARAN BIAYA /TARIF PELAYANA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="857 368 1198 443">Pemeriksaan Hemoglobin</td><td data-bbox="1198 368 1463 443">Rp. 15.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 443 1198 500">Hitung lekosit</td><td data-bbox="1198 443 1463 500">Rp 10.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 500 1198 558">Hitung eritrosit</td><td data-bbox="1198 500 1463 558">Rp 10.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 558 1198 615">Pemeriksaan LED</td><td data-bbox="1198 558 1463 615">Rp 10.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 615 1198 672">Hitung jenis lekosit</td><td data-bbox="1198 615 1463 672">Rp 10.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 672 1198 730">Pemeriksaan hematokrit</td><td data-bbox="1198 672 1463 730">Rp 10.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 730 1198 787">Pemeriksaan Golda</td><td data-bbox="1198 730 1463 787">Rp 15.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 787 1198 844">Pemeriksaan bleeding time</td><td data-bbox="1198 787 1463 844">Rp 8.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 844 1198 902">Pemeriksaan clothing time</td><td data-bbox="1198 844 1463 902">Rp 8.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 902 1198 959">Pemeriksaan asam urat</td><td data-bbox="1198 902 1463 959">Rp 25.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 959 1198 1016">Pemeriksaan Cholestrol</td><td data-bbox="1198 959 1463 1016">Rp 25.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1016 1198 1074">Pemeriksaan gula darah</td><td data-bbox="1198 1016 1463 1074">Rp 15.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1074 1198 1131">Tes kehamilan</td><td data-bbox="1198 1074 1463 1131">Rp 15.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1131 1198 1188">Pemeriksaan Albumin</td><td data-bbox="1198 1131 1463 1188">Rp 5.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1188 1198 1246">Pemeriksaan Reduksi</td><td data-bbox="1198 1188 1463 1246">Rp 5.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1246 1198 1303">Pemeriksaan Urobilin</td><td data-bbox="1198 1246 1463 1303">Rp 5.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1303 1198 1360">Pemeriksaan Bilirubin</td><td data-bbox="1198 1303 1463 1360">Rp 5.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1360 1198 1417">Pemeriksaan Sedimen</td><td data-bbox="1198 1360 1463 1417">Rp 5.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1417 1198 1475">Pemeriksaan feces lengkap</td><td data-bbox="1198 1417 1463 1475">Rp 20.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1475 1198 1532">Pemeriksaan Widal</td><td data-bbox="1198 1475 1463 1532">Rp 25.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1532 1198 1589">Pemeriksaan BTA</td><td data-bbox="1198 1532 1463 1589">Rp 20.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1589 1198 1647">Pengecatan gram</td><td data-bbox="1198 1589 1463 1647">Rp 15.000,00</td></tr> <tr><td data-bbox="857 1647 1198 1704">Pemeriksaan Malaria</td><td data-bbox="1198 1647 1463 1704">Rp 20.000,00</td></tr> </tbody> </table>	Jenis pemeriksaan	BESARAN BIAYA /TARIF PELAYANA	Pemeriksaan Hemoglobin	Rp. 15.000,00	Hitung lekosit	Rp 10.000,00	Hitung eritrosit	Rp 10.000,00	Pemeriksaan LED	Rp 10.000,00	Hitung jenis lekosit	Rp 10.000,00	Pemeriksaan hematokrit	Rp 10.000,00	Pemeriksaan Golda	Rp 15.000,00	Pemeriksaan bleeding time	Rp 8.000,00	Pemeriksaan clothing time	Rp 8.000,00	Pemeriksaan asam urat	Rp 25.000,00	Pemeriksaan Cholestrol	Rp 25.000,00	Pemeriksaan gula darah	Rp 15.000,00	Tes kehamilan	Rp 15.000,00	Pemeriksaan Albumin	Rp 5.000,00	Pemeriksaan Reduksi	Rp 5.000,00	Pemeriksaan Urobilin	Rp 5.000,00	Pemeriksaan Bilirubin	Rp 5.000,00	Pemeriksaan Sedimen	Rp 5.000,00	Pemeriksaan feces lengkap	Rp 20.000,00	Pemeriksaan Widal	Rp 25.000,00	Pemeriksaan BTA	Rp 20.000,00	Pengecatan gram	Rp 15.000,00	Pemeriksaan Malaria	Rp 20.000,00
Jenis pemeriksaan	BESARAN BIAYA /TARIF PELAYANA																																																	
Pemeriksaan Hemoglobin	Rp. 15.000,00																																																	
Hitung lekosit	Rp 10.000,00																																																	
Hitung eritrosit	Rp 10.000,00																																																	
Pemeriksaan LED	Rp 10.000,00																																																	
Hitung jenis lekosit	Rp 10.000,00																																																	
Pemeriksaan hematokrit	Rp 10.000,00																																																	
Pemeriksaan Golda	Rp 15.000,00																																																	
Pemeriksaan bleeding time	Rp 8.000,00																																																	
Pemeriksaan clothing time	Rp 8.000,00																																																	
Pemeriksaan asam urat	Rp 25.000,00																																																	
Pemeriksaan Cholestrol	Rp 25.000,00																																																	
Pemeriksaan gula darah	Rp 15.000,00																																																	
Tes kehamilan	Rp 15.000,00																																																	
Pemeriksaan Albumin	Rp 5.000,00																																																	
Pemeriksaan Reduksi	Rp 5.000,00																																																	
Pemeriksaan Urobilin	Rp 5.000,00																																																	
Pemeriksaan Bilirubin	Rp 5.000,00																																																	
Pemeriksaan Sedimen	Rp 5.000,00																																																	
Pemeriksaan feces lengkap	Rp 20.000,00																																																	
Pemeriksaan Widal	Rp 25.000,00																																																	
Pemeriksaan BTA	Rp 20.000,00																																																	
Pengecatan gram	Rp 15.000,00																																																	
Pemeriksaan Malaria	Rp 20.000,00																																																	
5	Produk Pelayanan	Blangko hasil pemeriksaan laboratorium																																																

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
---	---	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMK no 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 2. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. PermenpanRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Reagen 3. Fotometer 4. DL Analyzer Ruang AC
3	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis Kesehatan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	SOP di ruang pemeriksaan Petugas mempunyai STR/ SIP Peralatan Laboratorium terkalibrasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. survey indek kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

12. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN GIZI DAN ASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Rekam Medis 2. Ada rujukan internal dari poli layanan 3. Penderita ada di tempat 4. Bagi bayi dan balita membawa KMS

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil masuk ruang pelayanan sesuai nomor antiran 2. Pasien diidentifikasi sesuai dengan rekam medis. 3. Pasien dilakukan anamnesa gizi 4. Pasien diperiksa Antropometri (Pasien Balita) 5. Pasien dilakukan pemeriksaan tindakan sesuai prosedur (Sesuai Kasus) 6. Pasien diberi konseling yang sesuai dengan kebutuhan pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien yang dirujuk dari poli mendapat konseling : 10-15 menit
4	Biaya/tarif	- Konsultasi antar Unit untuk pasien bayar: Rp. 5.000
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pemeriksaan status gizi 2. Pasien mendapatkan konseling gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Telepon: 0321 884155 2. 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. PMK no 97 tahun 2014 tentang Yankes masa sebelum hamil, masa hamil, persalinandan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun2019 tentang Puskesmas 6. Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana,Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Food Model 3. ASI Kit 4. Leaflet 5. Mikrotis 6. Lembar balik 7. Timbangan dewasa
3	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis (D3/D4/S1) yang memiliki surat ijinpraktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalia mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas Gizi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,tepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan

		standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. survey indek kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

13. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada thermal print dengan ket pasien BPJS/Umum/Gratis Program/Gratis Kader 2. Ada Rekam Medik Pasien 3. Penderita ada di tempat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil masuk ke ruangan sesuai nomor antrian 2. Pasien diidentifikasi sesuai data rekam medis 3. Pasien dianamnesa oleh petugas kesehatan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut sesuai prosedur 5. Pasien ditentukan diagnosanya oleh petugas medis 6. Pasien diberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scalling atas atau bawa : 30 menit 2. Pencabutan gigi anak : 10-15 menit 3. Pencabutan gigi permanen: 20 - 45 menit 4. Konservasi / penambalan : 30 menit 5. Pemeriksaan / pengobatan : 5 menit 																												
4	Biaya/tarif	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="829 438 1487 500">Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 500 1239 550">Jenis pelayanan</td> <td data-bbox="1239 500 1487 550">Biaya/ Tarif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 550 1239 613">Pencabutan Gigi susu</td> <td data-bbox="1239 550 1487 613">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 613 1239 725">Pencabutan Gigi susu dengan penyulit</td> <td data-bbox="1239 613 1487 725">Rp 30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 725 1239 887">Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2</td> <td data-bbox="1239 725 1487 887">Rp 30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 887 1239 949">Pencabutan Gigi Molar</td> <td data-bbox="1239 887 1487 949">Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 949 1239 1061">Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit</td> <td data-bbox="1239 949 1487 1061">Rp 70.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1061 1239 1186">Pembersihan karang gigi tiap region</td> <td data-bbox="1239 1061 1487 1186">Rp 40.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1186 1239 1248">Perawatan Syaraf Gigi</td> <td data-bbox="1239 1186 1487 1248">Rp 30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1248 1239 1310">Perawatan Pulpa Caping</td> <td data-bbox="1239 1248 1487 1310">Rp 35.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1310 1239 1373">Tumpatan Sementara</td> <td data-bbox="1239 1310 1487 1373">Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1373 1239 1435">Tumpatan Composit</td> <td data-bbox="1239 1373 1487 1435">Rp 200.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1435 1239 1497">Tumpatan glass ionomer</td> <td data-bbox="1239 1435 1487 1497">Rp 60.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 1497 1239 1542">Incisi abces intra oral</td> <td data-bbox="1239 1497 1487 1542">Rp 50.000</td> </tr> </table>	Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis		Jenis pelayanan	Biaya/ Tarif	Pencabutan Gigi susu	Rp 20.000	Pencabutan Gigi susu dengan penyulit	Rp 30.000	Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	Rp 30.000	Pencabutan Gigi Molar	Rp 50.000	Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	Rp 70.000	Pembersihan karang gigi tiap region	Rp 40.000	Perawatan Syaraf Gigi	Rp 30.000	Perawatan Pulpa Caping	Rp 35.000	Tumpatan Sementara	Rp 25.000	Tumpatan Composit	Rp 200.000	Tumpatan glass ionomer	Rp 60.000	Incisi abces intra oral	Rp 50.000
Pasien BPJS/Jamkesda/KJS: Gratis																														
Jenis pelayanan	Biaya/ Tarif																													
Pencabutan Gigi susu	Rp 20.000																													
Pencabutan Gigi susu dengan penyulit	Rp 30.000																													
Pencabutan Gigi Tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	Rp 30.000																													
Pencabutan Gigi Molar	Rp 50.000																													
Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	Rp 70.000																													
Pembersihan karang gigi tiap region	Rp 40.000																													
Perawatan Syaraf Gigi	Rp 30.000																													
Perawatan Pulpa Caping	Rp 35.000																													
Tumpatan Sementara	Rp 25.000																													
Tumpatan Composit	Rp 200.000																													
Tumpatan glass ionomer	Rp 60.000																													
Incisi abces intra oral	Rp 50.000																													
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gigi 2. Resep obat 3. Tindakan (pencabutan/tumpatan/pembersihan karanggigi, dll) 4. Surat keterangan istirahat (jika diperlukan) 5. KIE 																												

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 0321 884155 2. SMS/ WA: 082232277196 3. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com 4. IG : puskesmas_bawanganploso 5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso 6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id 7. Lapor.go.id 8. Kotak Saran
---	---	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Pedoman pengobatan dasar di Puskesmas Tahun 2007.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer dan jaringannya 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Form

		<ul style="list-style-type: none"> 5. ATK 6. Dental Chair terkalibrasi 7. Scaler 8. Bahan Gigi 9. Ligt Cure
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Gigi yang memiliki suratijin praktek di Puskesmas. 2. Perawat Gigi (D3/D4) yang memiliki suratijin praktek di Puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1 Orang Dokter Gigi 1 orang Perawat Gigi.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuaistandar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluawarsa).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun 2 kali

14. STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN FARMASI/OBAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Membawa Resep Obat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien meletakkan resep obat yang diterima dari unit pelayanan ditempat yang sudah disediakan2. Pasien menunggu obat disiapkan petugas.3. Pasien menerima obat disertai penjelasan oleh petugas tata cara minumnya.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">- Obat tablet / sirup : 5 menit (sejak obat diracik petugas)- Obat puyer : 10 menit (sejak obat dipuyer petugas)
4	Biaya/tarif	Tidak ada (Gratis)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Obat bisa dalam bentuk : tablet, kapsul, puyer, sirup, sachet, cairan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengelolaan pengaduan ditangani unit tersendiri yaitu Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan Pengaduan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telepon: 0321 8841552. SMS/ WA: 0822322771963. Email: puskesmasbawanganploso@gmail.com4. IG : puskesmas_bawanganploso5. FB: Puskesmas Bawangan Ploso6. Website: pkmbawangan.jombangkab.go.id7. Lapor.go.id8. Kotak Saran


B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. PMK No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2. PMK No 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas permenkes No 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas 3. PMK No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Obat 2. Bahan Medis Habis pakai 3. Penumbuk Obat/ Blender Obat 4. Kertas Puyer 5. Plastik Obat 6. Kulkas penyimpanan obat 7. Pengukuran suhu utama 8. Gudang obat
3	Kompetensi Pelaksana	- Profesi Apoteker - S1 Farmasi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh PJ UKP 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Audit Internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang aturan Penggunaan obat. 2. Pengelolaan obat dan BMHP sesuai SOP. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa 4. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat 5. Pelabelan obat Lasa dan High Alert
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan PJ UKP terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. survey indek kepuasan masyarakat setiap tahun 2 kali

Ditetapkan di: Jombang
Pada tanggal : 08 Juli 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS
BAWANGAN PLOSO



dr. ZUSVINA AIDA FITRIA
Penata Tk. 1
NIP. 198504222014122001